



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI
BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD
KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Barat.
3. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
4. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
5. Kelompok Pakar atau Tim ahli alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan Kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
6. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
BESARAN KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

- (2) Tata cara Perekrutan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD dan/atau kegiatan tertentu DPRD.
- (4) Besaran kompensasi bagi Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD setiap bulan sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Setiap fraksi disediakan masing-masing 1 (satu) orang tenaga ahli fraksi.
- (2) Tata cara Perekrutan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Doktor (Strata 3) Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - b. Pendidikan Magister (Strata 2) Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pendidikan Sarjana (Strata 1) Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok

Pada tanggal 7 September 2021

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok

Pada tanggal 10 ~ 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Muhammad Soleh', is written over the text of the Secretary of the Region.

MUHAMMAD SOLEH

BERITADAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR, ..? SERI f"